



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 PEKALONGAN

Jalan Progo No.28 Pekalongan Utara Kode Pos 51146 Nomor Telepon/Fax : (0285) 421035

Email : sman3pekalongan@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 3 PEKALONGAN  
Nomor : 800/290

tentang

TIM PELAKSANA PROGRAM SEKOLAH ADIPANGASTUTI  
SMA NEGERI 3 PEKALONGAN  
TAHUN 2024

Kepala SMA Negeri 3 Pekalongan

**Menimbang** : 1. Bahwa proses belajar mengajar merupakan inti proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.  
2. Bahwa Program Sekolah Adipangastuti adalah sebuah model pembelajaran dengan menjunjung Hastalaku yang diterapkan dalam setiap kegiatan program sekolah dengan target anak didik menjadi lebih toleran dan mempunyai identitas budaya hashtalaku.

**Mengingat** : 1. Undang - Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan  
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter  
4. Permendikbud No. 103 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pembelajaran;  
5. Permendikbudristek No. 5 tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;  
6. Permendikbudristek No. 7 tahun 2022 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;  
7. Permendikbudristek No. 16 tahun 2022 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;  
8. Permendikbudristek No. 21 tahun 2022 tentang Standar Penilaian;  
9. MoU pelaksanaan Sekolah Adipangastuti dengan Organisasi non pemerintahan Solo Bersimfoni tanggal 28 Mei 2024.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menetapkan Tim Pelaksana Program Sekolah Adipangastuti Tahun 2024 sebagaimana tersebut pada lampiran I.  
**Kedua** : Nama-nama tersebut dalam lampiran I mempunyai tugas masing-masing seperti tersebut pada lampiran II.  
**Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.  
**Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.  
**Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Pekalongan  
Pada tanggal : 2 Agustus 2024

Mengetahui :  
Kepala SMAN 3 Pekalongan



Yulianto Nurul Furqon, M.Pd  
NIP. 19720708 200212 1 006

Tembusan disampaikan kepada :  
1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII  
2. Komite Sekolah

Lampiran I : Keputusan Kepala SMA Negeri 3 Pekalongan  
Nomor : 800 / 290  
Tanggal : 2 Agustus 2024

**TIM PELAKSANA PROGRAM SEKOLAH ADIPANGASTUTI  
SMA NEGERI 3 PEKALONGAN  
TAHUN 2024**

Penanggung jawab : Yulianto Nurul Furqon, M.Pd  
Ketua : Dian Rochmaningsih, M.Pd  
Wakil Ketua : Shyam Bintoro Aji, S.Pd  
Bendahara : Tatik Orbaningsih, S.Pd  
Sekretaris I : Ike Dekawati Susiloningrum, S.Pd.  
Sekretaris II : Istifadah, S.Pd  
Guru Pendamping : Yustina Kunari, S.Pd  
: Edi Setiarso, S.Pd

**Komponen Kegiatan Branding & Sosialisasi**

Koordinator : Steffi Dian Kemalasari, M.Pd  
Anggota : Purtriyekti, S.Pd  
: Faradila Anggie Fajri, S.Pd  
: Ashfarah Karina Dewi, S.Pd  
: Nandita Nuzul Rahman, S.Pd  
: Kunto Ariwibowo, S.Pd

**Komponen Kegiatan Literasi**

Koordinator : Dwi Yuliani, S.Pd  
Anggota : Sri Hartini, S.Pd  
: Suciati, S.Pd  
: Prabandari Diah Ayu P., S.Si, M.Pd  
: Nina Yulyana Kasdiyani, S.Pd

**Komponen Kegiatan Digitalisasi**

Koordinator : Mukhamad Adhi Prabowo, S.Pd  
Anggota : Heri Sutrisno, M.Kom  
: Tiko Wibowo (OSIS)

**Komponen Kegiatan Siswa, Guru dan Wali murid**

Koordinator : Ali Asyhar, M.Pd.I  
Anggota : Fauriana, S.Psi  
: Salsa Tsabita, S.Pd

Pekalongan, 2 Agustus 2024

Mengetahui :  
Kepala SMAN 3 Pekalongan



Yulianto Nurul Furqon, M.Pd  
NIP/ 19720708 200212 1 005

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PROGRAM SEKOLAH ADIPANGASTUTI  
TAHUN AJARAN 2024/2025

NO	JABATAN/TUGAS	URAIAN TUGAS
1.	Penanggungjawab	Bertanggungjawab terhadap keseluruhan pelaksanaan Program Sekolah Adipangastuti
2.	Ketua	Mengkoordinasi keseluruhan pelaksanaan Program Sekolah Adipangastuti
3.	Wakil Ketua	Koordinator pelaksanaan laporan keseluruhan pelaksanaan Program Sekolah Adipangastuti
3.	Sekretaris	Mencatat dan mendokumentasikan keseluruhan kegiatan Program Sekolah Adipangastuti
4.	Bendahara	Mengatur keseluruhan pembiayaan terkait kegiatan Program Sekolah Adipangastuti
5.	Guru Pendamping	1. Mendampingi koordinator komponen kegiatan dalam pelaksanaan Program Sekolah Adipangastuti
		2. Berkoordinasi dengan sahabat pendamping dari Organisasi Solo Bersimfoni terkait pelaksanaan Program Sekolah Adipangastuti
6.	Koordinator & Anggota Komponen Branding dan	Melaksanakan kegiatan siswa terkait Branding dan sosialisasi Progam Sekolah Adipangastuti
7.	Koordinator & Anggota Komponen Kegiatan Literasi	Melaksanakan kegiatan siswa terkait literasi pada Program Sekolah Adipangastuti
8.	Koordinator & Anggota Komponen Kegiatan Digitalisasi	1. Mengelola media sosial sekolah terkait dengan Program Sekolah Adipangastuti
		2. Memimpin dan mengelola pembuatan video sesuai tema yang dipilih dalam Program Sekolah Adipangastuti
9.	Koordinator dan Anggota Komponen Kegiatan Siswa, Guru dan Wali Murid	Melaksanakan kegiatan antara siswa, guru, dan wali murid terkait Program Sekolah Adipangastuti

Pekalongan, 2 Agustus 2024  
Kepala SMAN 3 Pekalongan



Yuhanto Nurul Furqon, M.Pd  
NIP. 19720708 200212 1 005